



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang berkedudukan di Bekasi dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang

Jl. Sriwijaya Kav.19, Lippo Cikarang, Bekasi – 19550

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan Pasal 11 ayat (25) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) dan Laporan Keuangan memerlukan pengesahan RUPS, dan (ii) Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan pada tahun buku 2024.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71 UUPT dan Pasal 11 ayat (25) huruf c Anggaran Dasar Perseroan agar penggunaan seluruh laba Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diputuskan oleh RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik Independen.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 11 ayat (25) huruf d Anggaran Dasar Perseroan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

4. Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara RUPST ini untuk menyetujui pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk sisa masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Mata acara RUPST ini merupakan pelaksanaan UUPST Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113, serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (12): (i) besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris, dan (ii) gaji/honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2025.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek (“BAE”) sebelum memasuki ruang RUPST. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan:
 - a. Melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan RUPST ini sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 pukul 12.00 WIB;
 - b. Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara;
 - d. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, yang formulirnya dapat diperoleh pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 17.00 WIB di kantor PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan yaitu di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan tayangan pelaksanaan RUPST secara elektronik melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (“**AKSes KSEI**”) <https://akses.ksei.co.id/> atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*.
7. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam RUPST dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu BAE, untuk menjadi Penerima Kuasa yang dapat dipilih Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan pada nomor 4 di atas.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yaitu maksimal 5 (lima) orang yang didasarkan pada metode *first in first served*.
9. Bahan RUPST telah tersedia di kantor dan situs web Perseroan www.mmi.co.id sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
10. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Bekasi, 20 Mei 2025

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK
Direksi